

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP  
GELOMBANG VI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya dan sebagai pra syarat dalam menempuh ujian terbuka maka Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian disertasi tertutup gelombang VI Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian disertasi tertutup gelombang VI Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Disertasi Tertutup Gelombang VI Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP GELOMBANG VI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

**KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian disertasi tertutup gelombang VI mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

**KEDUA** : Tugas Tim Penguji adalah memberikan penilaian mencakup aspek penalaran dan argumentasi, bobot ilmiah, metodologi dan tata tulis karya ilmiah disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2021.

**KETIGA** : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

**KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup dibebankan pada MAK 2132.BGC.011.MG.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penguji Utama Eksternal : Rp. 650.000/Mahasiswa
2. Ketua Penguji : Rp. 250.000/Mahasiswa
3. Penguji : Rp. 200.000/Mahasiswa
4. Sekretaris : Rp. 200.000/Mahasiswa

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 14 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG

  
MAFTUKHIN


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP  
GELOMBANG VI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji Utama Eksternal	Ketua Penguji	Sekretaris
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	0	1	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	1
3.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	0	1
4.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	0	0	0
5.	Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	0	0	0
6.	Prof. Dr. Husniyatus Salamah Z., M.Ag.	1	0	0
7.	Prof. Dr. H. Achmad Patomi, M.Ag.	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
			<b>1</b>	<b>1</b>

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 356 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP  
GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya dan sebagai pra-syarat dalam menempuh ujian terbuka maka Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan Ujian Disertasi Tertutup Gelombang III Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji Ujian Disertasi Tertutup Gelombang III Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Disertasi Tertutup Gelombang III Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT

AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER  
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi Tertutup Gelombang III Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan penilaian mencakup aspek penalaran dan argumentasi, bobot ilmiah, metodologi dan tata tulis karya ilmiah disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2021.

KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup dibebankan pada MAK 2132.BGC.011.MG.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penguji Utama : Rp650.000,00/Mahasiswa
2. Eksternal : Rp250.000,00/Mahasiswa
3. Ketua Penguji : Rp200.000,00/Mahasiswa
4. Penguji/  
Sekretaris : Rp200.000,00/Mahasiswa

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 24 September 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG



MAFTUKHIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG  
NOMOR 356 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP  
GELOMBANG III MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER  
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	Nama Penguji	Volume Menguji		
		Penguji Utama Eksternal	Ketua Penguji	Penguji Sekretaris
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	0	6	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	6
3.	Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.	1	0	0
4.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	0	5
5.	Prof. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	3
6.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	0	2
7.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	1
8.	Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag.	2	0	0
9.	Prof. Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd	0	0	3
10.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	0	0	1
11.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	0	1
12.	Prof. Dr. Husniyatus Salamah Z., M.Ag.	2	0	0
13.	Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I.	0	0	1
14.	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.	0	0	1
15.	Prof. Dr. H. Munardji, M.Ag.	0	0	1
16.	Prof. Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	0	0	1
17.	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	0	1
18.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid, S.E., M.S.	1	0	0
19.	Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.	0	0	1
20.	Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	0	0	1
21.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	0	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>
			<b>6</b>	<b>6</b>

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN